

# Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen

T. Taufiqulhadi, M.Si<sup>\*</sup>

## *Abstrak*

*Tulisan ini berusaha mengungkap relasi antara DPR, partai politik dan konstituen dalam bingkai politik pemilu. DPR berasal dari partai politik karena itu relasinya sangat kuat. DPR adalah representasi partai politik. DPR dipilih oleh konstituen melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Karena itu, DPR, partai politik dan konstituen menjadi satu kesatuan dalam logika demokrasi procedural.*

**Kata kunci:** *DPR, Partai Politik, dan Konstituen.*

## *Abstract*

*This paper explains relation among legislative (DPR), political parties and constituent in the context of general election. DPR members are representative from political parties and which is why they have strongest relation with political parties. Furthermore, DPR are chosen by its constituents through political parties. Hence, DPR, political parties, and its constituent become one unity in the logic of procedural democracy*

**Keywords:** *DPR, Political Parties, and Constituents.*

---

**\*Korespondensi:**

DPR RI Komisi III,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan  
Jakarta 10270  
Email:

## **Pengantar**

Beberapa alasan pentingnya demokrasi sebagai suatu sistem politik adalah; (1) demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintah oleh kaum otokrat yang kejam dan licik, (2), demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga Negara, (3) demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga Negara daripada alternatif lain yang memungkinkan, (4), demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka, (5) hanya system pemerintah demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga Negara untuk dapat menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri, (6) hanya pemerintah demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral dan akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada rakyat yang menjadi konstituen, (7) demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total, (8) hanya pemerintahan demokratik yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi, (9) negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain, (10) negara-negara dengan pemerintahan demokratik cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan sistem pemerintahan yang tidak demokratik.<sup>1</sup>

Untuk melihat bagaimana hubungan demokrasi dengan pemilihan umum, Robert Dahl membuat rumusan dengan melihat intensitas partisipasi warga Negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pendekatan ini para ilmuwan politik membedakan status demokrasi pada empat tingkat yang berbeda, yaitu demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliveratif, dan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi prosedural adalah persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin politik berusaha menyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legeslatif atau eksekutif) dipusat atau daerah. Rumusan ini dikembangkan oleh Joseph Schumpeter dan selanjutnya diikuti dan dikembangkan oleh Samuel P.Huntington. menurut pandangan ini, terdapat dua unsur penting dalam demokrasi; persaingan secara adil antar partai atau calon pemimpin, dan partisipasi warga dalam menilai dan memberi keputusan atas persaingan tersebut. Dengan demikian demokrasi terbatas pada partisipasi warga Negara yang berhak

---

<sup>1</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarani Indonesia, Jakarta, 1992.

memilih dalam menentukan wakil rakyat dan atau kepala pemerintah melalui pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL), dan akuntabel termasuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya apabila dipandang tidak nepati janji. Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang menang pemilu untuk memerintah atau membuat dan melaksanakan Undang-undang dan kebijakan publik lainnya. Inilah yang disebut demokrasi minimal atau prosedural.

Selanjutnya demokrasi Agregatif sebagaimana diuraikan Robert Dahl bahwa demokrasi bukan hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang LUBER, JURDIL dan akuntabel akan tetapi terutama cita-cita, pendapat, preferensi dan penilaian warga Negara menentukan isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya. Pandangan ini berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa orang yang paling tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena itu pandangan ini meyakini prinsip *self government* harus mendasari pengambilan keputusan mengenai UU dan kebijakan public lainnya. Berdasarkan prinsip ini UU dan kebijakan publik lainnya haruslah mengalir dari pandangan warga Negara. Karena warga Negara begitu banyak jumlahnya, maka yang dianggap menjadi ukuran adalah preferensi sebagai besar atau mayoritas pemilih.

Namun demokrasi agregatif dianggap belum memadai. Artinya demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan preferensi dan pandangan warga Negara secara umum tetapi terutama apakah UU dan kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak setiap warga Negara. Menurut pandangan ini, UU dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga Negara, pandangan ini berangkat dari nilai demokrasi berupa kemampuan setiap warga Negara mengatur dirinya sendiri (*self government*) yang berarti menolak tirani tetapi menuntut akuntabilitas publik. Karena pemerintahan berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional berangkat dari pertimbangan otonomi individual sangat penting, maka konsekwensinya persamaan dan kesetaraan politik diantara warga Negara juga menjadi penting. Pandangan ini disebut dengan demokrasi *deliberative* karena pengambilan keputusan pada berbagai institusi, partai politik, *civil society*, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan departemen dan dinas pemerintahan, rembug desa dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi dan musyawarah yang

tidak hanya bersifat terbuka tetapi berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional. Ulasan mengenai bagaimana demokrasi *deliberative* banyak dikemukakan oleh Amy Gutman dan Dennis Thompson.

Berikutnya demokrasi partisipatoris banyak dibahas dan diuraikan oleh Benyamin Barber. Demokrasi partisipatoris berpandangan bahwa demokrasi minimalis sebagai demokrasi berkadar tipis, sedangkan demokrasi agregasi tidak cukup mencerminkan prinsip *self government*, sedangkan demokrasi *deliberative* belum melibatkan seluruh warga negara. Melalui demokrasi partisipatoris para warga Negara berpartisipasi secara langsung dalam pembahasan Undang-Undang atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi bersama. Namun setiap bentuk demokrasi menghendaki proses pematangan demokrasi dan kedewasaan berpolitik secara beradab dan bermartabat.

Dengan segala kekurangan dan kelemahannya demokrasi procedural merupakan bentuk yang paling umum dipraktikkan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu wujudnya adalah pemilihan umum (*election*), artinya pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi. Dalam pengalaman dan prakteknya kita menghendaki pemilihan umum yang demokratis. Karena melalui proses itulah tujuan kita bernegara dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Khususnya Muqodimah UUD 1945.

### **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Menurut Bintan Saragih, lembaga perwakilan atau disebut parlemen umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi perundang-undangan atau legislasi
2. Fungsi pengawasan, dan
3. Fungsi pendidikan politik

DPR RI Khususnya anggota DPR RI juga memiliki fungsi lain di parlemen, yaitu fungsi dalam hal anggaran (*budgeting*), kemudian fungsi terkait dengan pengukapannya ekselerasi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah pemilihannya (konstituensi).

Efektifitas fungsi parlemen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor mencakup; *pertama*, kualitas anggota dewan baik dalam konteks wawasan dan pengetahuan secara umum maupun proses legeslasi maupun perundang-undangan, *kedua*, integritas dan kredibilitas sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang, kebijakan dan mengawasi pemerintah (eksekutif) dalam pelaksanaan APBN, *ketiga*, dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik baik dinamika dalam Rapat Komisi, maupun Fraksi, panitia kerja, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain DPR RI.

Hal terpenting dalam proses perancangan Undang-Undang adalah kedalaman substansi Undang-Undang sehingga memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (sesuai Konstitusi UUD 1945). Karena proses pembahasan RUU dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Mekanisme untuk mendorong efektifitas kerja-kerja Dewan khususnya dalam proses Legeslasi maupun Pengawasan (*oversight*) dipengaruhi oleh kualitas anggota Dewan, kapasitas pemerintah (eksekutif), kemauan politik dan faktor lainnya.

DPR RI sebagai lembaga legislative memiliki peran penting dan strategis karena pusan perancangan Undang-Undang, cara mengatur Negara dan relasi antara institusi Negara seluruhnya diatur di Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih tepatnya setiap Komisi DPR RI bermitra dengan Eksekutif dalam membahas RUU serta merumuskan kebijakan Negara. Misalnya Komisi 1 dengan TNI dan kementrian luar negeri, Komisi 3 dengan POLRI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, MKRI, KPK dan lembaga lainnya Mulai komisi 1 hingga 11, Badan legeslasi, badan Musyawarah serta seluruh alat kelengkapan DPR RI merupakan sebuah sistem kerja merancang aturan perundang-undangan Negara.

### **Partai Politik Profesional dan Kredibel**

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting untuk diperhatikan dan dikembangkan. Melalui sistem partai politik demokrasi dilaksanakan dan terus disempurnakan baik terkait dengan sistem pemilihan umum hingga mekanisme *electoral system*. Keberadaan partai politik merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi kita. Karena itu upaya untuk mendorong agar partai politik mampu

mengembangkan pendidikan politik adalah harapan bersama untuk mewujudkan demokrasi substansial. Melalui proses pendidikan politik yang baik maka partai politik mampu mengembangkan sistem rekrutmen kader partai politik secara professional, berintegritas dan kredibel.

Dalam proses pembangunan partai politik di Indonesia harus diakui peran penting elit politik. Interaksi politik atau adanya tarik menarik kepentingan antar kekuatan politik dapat dilacak melalui bagaimana sikap politik dan konsistensi perilaku dari elit politik yang memegang kekuasaan, baik di level suprastruktur kekuasaan (lembaga Negara) maupun infrstruktur kekuasaan (partai Politik). Hal ini mengingat sikap politik dan perilaku elit merupakan isyarat dan indikator penting untuk menentukan dalam sikap politik apa dalam sebuah proses komunikasi politik berlangsung. Interaksi politik lazimnya terjadi dalam bentuk komunikasi politik yang biasanya diperankan oleh elit politik. Esensinya suatu interaksi politik akan senantiasa terkait dengan motif dasar yang dimiliki para elit politik. Dengan demikian untuk memahami suatu interaksi politik, utamanya dalam proses pembuatan kebijakan dan UU maupun pengambilan keputusan, penting dicermati apa latar belakang atau motif dasar para elit dalam menentukan suatu keputusan dalam kebijakan politik, termasuk dalam proses pembahasan sebuah substansi dalam Rancangan Undang-Undang.

Dalam pandangan Suzanne Keller,<sup>2</sup> terdapat konsep bahwa elit adalah sekelompok individu yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Disinilah peran elit menentukan sebuah keputusan politik itu lahir atau tidak dan akan seperti apa bentuknya. Sementara Geatano Mosca melihat elit sebagai sebagai sebuah kelompok politik. Dalam proses interaksi politik, elit berkuasa merupakan aktor utama yang mengelola dan mengendalikan sumber komunikasi. Elit selalu menjalin komunikasi dan interaksi dengan elit masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat kedudukan sekaligus mempertahankan *status quo*.

### **Fungsi Partai Politik**

Salah satu fungsi partai politik adalah memperjuangkan kepentingan public melalui kebijakan public untuk kesejahteraan bersama. Dalam proses politik ini ada 2 hal yang diperjuangkan partai politik yakni, *pertama*; melakukan dialog secara intensif

---

<sup>2</sup> Electoral System and Party System,.... dalam Arend Lijphart, 2004

dengan masyarakat untuk mengetahui public. Anggota DPR RI mewujudkan hal ini melalui program kunjungan kerja dan kegiatan survey opini publik. Melalui proses ini dilakukan identifikasi dan sortirisasi isu-isu public yang penting sebagai prioritas untuk diperjuangkan secara politik. Setiap parpol melalui fraksi masing-masing di DPR RI memiliki cara yang berbeda-beda sesuai kebutuhan basis social dan strategi politik yang digunakan.

Di negara-negara maju dan demokrasi mapan basis social terkait kelas ekonomi dan artikulasi politik. Misalnya di USA partai Democrate cenderung memihak pada kepentingan kelas buruh dan pekerja, sedangkan partai Republik cenderung berpihak pada kelompok pengusaha. Kondisi di Indonesia berbedabahwa basis *social* parpol relatif agak cair meskipun segmentasi *social cultural* masih signifikan. Hingga hari ini seluruh partai politik di parlemen masih berupaya membangun dan memelihara basis social masing-masing. Saya memperkirakan sekitar 2 dekade mendatang (20 tahun) lagi proses demokratis semakin terkonsolidasi. Masalah kecairan ideologis dan basis social hari menggambarkan mengenai cara-cara partai politik merespon isu dan masalah secara *sporadic*. Partai politik tertentu sangat kuat dalam isu tertentu namun lemah dalam isu lain, cepat merespon isu tertentu namun lambat dalam isu yang lain. Hal ini realitas politik yang seringkali membingungkan public bahkan para pengamat politik.

**Kedua**, isu publik yang diangkat dalam perdebatan parlemen hingga menjadi keputusan politik. Varian perdebatan adalah terjadi antar suatu partai dengan partai lain, varian lain antara pemerintah dan parlemen. Ujung-ujungnya menemukan kesepakatan politik untuk kepentingan bersama. Secara representasi fraksi (parpol) yang meraih jumlah kursi banyak memiliki pengaruh politik (*political influence*) lebih kuat dibandingkan dengan fraksi dengan jumlah kursi sedikit. Namun, seringkali terjadi gagasan-gagasan terbaik dan cemerlang datang dari fraksi dengan jumlah suara kecil dan mendapat apresiasi dari fraksi lain yang lebih besar. Inilah dinamika yang hidup dalam parlemen.

Perdebatan parlemen semakin sehat dan konstruktif, mencari substansi dan membangun argumntasi kuat. Esensi demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan saling menghargai perbedaan pendapat. Akhirnya gagasan terbaiklah yang diterima. Namun sayang, sebagian publik masih saja memiliki keterbatasan memahami dinamika

parlemen yang demikian serius memikirkan Negara. Media TV Parlemen masih terbatas dan menjangkau secara nasional. Karena itu sebagian kritik terhadap parlemen tidak sepenuhnya benar, sebab parlemen sesungguhnya sangat serius memikirkan masa depan bangsa dan Negara. Saya meyakini kurun waktu 4 tahun kedepan parlemen akan semakin diperkaya perdebatan substansial dan mendalam mengenai berbagai isu-isu kenegaraan dan kesejahteraan rakyat yang strategis.

Hal lain yang lebih penting juga dikembangkan parlemen, pemerintah dan partai politik adalah komunikasi politik. Contohnya, isu KPK yang menyudutkan parlemen seolah-olah melemahkan KPK. Padahal tidaklah sepenuhnya benar demikian. Secara pribadi dan fraksi saya mendukung sepenuhnya secara politik penguatan KPK dan memperbaiki beberapa kekurangan dalam penegakan hukum oleh KPK misalnya prioritas pencegahan. Namun, media terlanjur memandang parlemen melemahkan KPK meskipun kemudian terjadi keseimbangan opini dan persepsi bahwa parlemen sesungguhnya berkewajiban menguatkan UU tindak Pidana Korupsi.

### **Konsolidasi Demokrasi Substantif**

Kita merindukan peran optimal anggota Dewan (DPR RI) baik dalam proses legeslasi, pengawasan maupun pendidikan politik dan penganggaran. Karena itu proses pendidikan politik dari hulu hingga hilir sangat penting. Pendidikan politik melalui rekrutmen kader, sistem pembiayaan partai politik hingga menjaring kader berkualitas dalam kompetensi dan kredibilitas. Mengembangkan fungsi agregasi hingga mampu menyerap aspirasi konstituen pada prioritas program yang utama. Hal terpenting juga penguatan institusi partai politik mulai dari rekrutmen kader, diklat, kelembagaan, keuangan hingga konsistensi sikap dan perilaku.

Efektifitas fungsi Dewan merupakan tanggung jawab bersama parlemen dan pemerintah, sebab RUU umumnya bersumber dari usulan pemerintah. Selanjutnya proses pembahasan juga dilakukan bersama antara Komisi DPR dengan mitra dari pemerintah. Demikian pula fungsi pengawasan dan penganggaran sangat tergantung daya respond an kapasitas pemerintah dan Dewan. Pada gilirannya partai politik adalah keniscayaan dalam demokrasi. Partai Politik yang kuat akan mendorong efektifitas kerja parlemen sehingga wibawa dan marwah parlemen menjadi kuat. Parlemen yang efektif akan mendorong elemen-elemen demokrasi menemukan bentuk konsolidasi yang tepat dan

ideal secara damai dan bertanggungjawab. Inilah tanggungjawab bersama seluruh partai politik, anggota parlemen, pemerintah bahkan media untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan substansial\*\*\*.

### **Daftar Pustaka**

Diamond, L., & Plattner, M. F. (Eds.). (2006). *Electoral systems and democracy*. JHU Press.

Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarani Indonesia, Jakarta.